



P U T U S A N

NOMOR : 97/G/2013/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:--

N a m a	:	DIJON O.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----
Tempat tinggal	:	Dk. Kludan RT. 06 RW. 02, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan	:	BUPATI BATANG;-----
Berkedudukan	:	Jl. RA. Kartini No. 1 Batang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2014, memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : AGUS JELANI MURSIDI,SH.M.H
um-----
Pekerjaan : Kepala Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Kedudukan :	Hukum Setda Kabupaten Batang;- Jl. RA. Kartini No. 1 Batang;----- -----
	Kewarganegaraan :	Indonesia;----- ----- -----
2.	N a m a :	M.NASHRUDDIN, SH..----- -----
	Pekerjaan :	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;----- -----
	Kedudukan :	Jl. RA. Kartini No. 1 Batang;----- -----
	Kewarganegaraan :	Indonesia;----- ----- -----
3.	N a m a :	SRI SUGENG PRIYANTO, SH.----- -----
	Pekerjaan :	Kasubbag Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang;----- -----
	Kedudukan :	Jl.RA. Kartini No. 1 Batang;----- -----
	Kewarganegaraan :	Indonesia;----- ----- -----
4.	N a m a :	TATI GONDO MARTONO, SH.----- -----
	Pekerjaan :	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kedudukan : pada Bagian
Hukum Setda
Kabupaten
Batang;---
JL. RA. Kartini No.
1
Batang;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

- N a m a : H. YUROFIQUN,
SH.-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Kedudukan : H.YUROFIQUN,
SH & Associates,
Jl. Raya Jenggot
189
Pekalongan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

6. N a m a : DWI HERI
SANTOSA,
SH.-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Kedudukan : H.YUROFIQUN,
SH & Associates,
Jl. Raya Jenggot
189
Pekalongan;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 097/PEN-DIS/2013/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2013
tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 097/PEN.MH/2013/PTUN.SMG tanggal 23 Desember 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 097/PEN.PP/
2013/PTUN.SMG tanggal 30 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 097/
PEN.HS/2013/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2014 tentang Hari
Persidangan;-----

Telah mendengar kedua belah pihak; -----

Telah membaca berkas-berkas perkara; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan
keterangan saksi dimuka persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulisnya
tertanggal 18 Desember 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Desember 2013
dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Januari 2014 dibawah register perkara
Nomor : 097/G/2013/PTUN.SMG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut : -----

OBYEK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/1143/2013 Tentang
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Sugondo Menjadi Kepala
Desa Karangnom yang diterbitkan tanggal 23 September 2013;-----
TENGANG WAKTU mengajukan Gugatan :-----

Bahwa Gugatan ini diajukan setelah diterimanya objek gugatan oleh
Penggugat pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 dari Bagian
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang
sebelumnya Penggugat telah meminta salinan obyek gugatan tersebut
dengan mengirimkan surat permohonan ke Bupati Batang melalui bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang tanggal 17 Oktober 2013,
sedangkan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 18 Desember 2013 sehingga masih dalam
tenggang waktu sebagaimana menurut ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.-----

Adapun duduk perkaranya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Desa Karangnom
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang pada hari Minggu tanggal 8
September 2013 dan diterbitkannya Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Nomor :
141/02/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Penetapan Sdr. Sugondo
Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karangnom Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang, dengan hasil pelaksanaan :----

a. Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :-----

HaHari / Tanggal	:	Minggu, 8 September 2013;-----
TeTempat	:	Balai Desa

Halaman 5 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Karanganom;----- ---
Mulai	:	08.00 WIB;----- -----
Selesai	:	14.00 WIB;----- -----

b. Peserta Pilkades :-----

Jumlah Calon Kepala Desa : 2 (dua) orang;-----

c. Hasil Penghitungan Suara :

No. Urut	Nama Calon	Tanda Gambar	Perolehan Suara
1.	DIJONO	PADI	573
2.	SUGONDO	KETELA	583
		RUSAK/BLANGKO	15

JUMLAH : 1.171

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : 1.170 _

Selisih : 1

Keterangan : Terjadi kelebihan kartu suara sebanyak 1(satu) kartu suara.--

2. Bahwa dalam tahap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.281 pemilih, masih ada nama-nama warga Desa Karanganom yang belum terdaftar, tetapi justru panitia memasukkan nama-nama warga desa lain yang tidak punya hak pilih ke dalam DPT;-----

Dalam hal ini

Panitia Pilkades dalam menyusun DPT telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 10 butir b yang menegaskan bahwa yang dapat memilih kepala desa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk desa setempat yang memenuhi ketentuan “ terdaftar sebagai

penduduk desa setempat secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan

tidak terputus-putus”;-----

3. Bahwa ketika anggota panitia pilkades mengajukan daftar pemilih

tambahan pada tanggal 24 Agustus 2013 ditolak oleh ketua panitia

pilkades dengan alasan sudah ditutup. Pada tanggal 27 Agustus 2013

Penggugat menanyakan ke anggota panitia pilkades Sdr. Joyosuwito, daftar pemilih tambahan katanya bisa masuk sampai pukul 14.00 WIB tetapi setelah diajukan ke ketua panitia pilkades tetap ditolak dengan alasan sama yaitu sudah ditutup. Tetapi pada malam hari H tanggal 7 September 2013 pukul 21.30 WIB panitia pilkades datang ke rumah Penggugat untuk meminta persetujuan pengajuan daftar pemilih tambahan sebanyak 5 (lima) orang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat terpaksa menyetujuinya, sehingga jumlah pemilih dalam DPT yang semula berjumlah 1.281 orang berubah menjadi 1.286 orang.---

Dalam hal ini

Penambahan daftar pemilih setelah disahkannya DPT, maka panitia pilkades telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 6 butir c yang menegaskan bahwa panitia pilkades berkewajiban “ melaksanakan semua tahapan pilkades tepat waktu “ dan pasal 7 butir a yang menegaskan

Halaman 7 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa panitia pilkades bertanggungjawab atas “ kelancaran tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades”.-----

4. Bahwa pada saat kampanye, ada anggota panitia pilkades yang berbuat tidak netral yaitu memihak calon kades Sdr. Sugondo dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang ke warga dan mengarahkan untuk memilih calon kades Sdr. Sugondo.-----

Dalam hal ini

Perbuatan anggota panitia pilkades yang tidak netral jelas telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 6 butir a yang menegaskan bahwa panitia pilkades berkewajiban “ bersikap netral “.-----

5. Bahwa pada saat setelah pelaksanaan pemungutan suara pada hari Minggu tanggal 8 September 2013 didapati hasil bahwa jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.170 suara dan setelah dilakukan penghitungan hasilnya berjumlah 1.171 sehingga terdapat kelebihan kartu suara sebanyak 1 kartu suara sesuai dengan kesaksian dari Sdr. Junaedi sebagai saksi dari Penggugat di tempat pemungutan suara. Dan untuk pengamanan sementara alat bukti logistik pilkades ditiptkan di Polsek Tulis.-----

Dalam Hal ini

Dengan adanya hasil penghitungan suara yang tidak sama dengan jumlah yang menggunakan hak pilih maka panitia pilkades selain terindikasi berbuat curang juga telah menunjukkan kinerja yang tidak tertib sehingga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 5 butir m yang menegaskan Bahwa panitia pilkades mempunyai tugas dan wewenang “ mengadakan persiapan supaya pelaksanaan pilkades berjalan dengan tertib, lancar dan aman”.

6. Bahwa dari hasil pelaksanaan pilkades yang jelas merugikan pihak Penggugat, maka pada malam harinya Penggugat mendatangi Polsek Tulis dan juga bertemu dengan Camat Kandeman yang mengarahkan agar Penggugat membuat laporan tertulis dalam waktu 1 x 24 jam. Mengikuti arahan dari Camat, maka keesokan harinya Senin tanggal 9 September 2013 Penggugat melayangkan pengaduan yang berisi keberatan atas hasil pelaksanaan pilkades ke BPD, Ke Pengawas Kecamatan Kandeman yang diterima oleh penjaga Kecamatan pada pukul 17.00 WIB dan ke Bupati Batang melalui Sekda Batang, tetapi tidak ada tanggapan. Pada tanggal 18 September 2013 Penggugat mendatangi Kantor Kecamatan Kandeman, menanyakan ke Camat terkait pengaduan keberatan hasil pelaksanaan pilkades, dan mendapat jawaban suruh nunggu koordinasi dengan team pemantau kabupaten. Pada tanggal 26 September 2013 Penggugat menghadap Sekda Batang dan mendapat pengarahannya akan dipertemukan dengan calon kades terpilih, tetapi juga tidak terlaksana. Hingga pada tanggal 27 September 2013 terjadi demonstrasi di Kantor Kecamatan Kandeman yang tuntutan nya adalah meminta penghitungan ulang dan penundaan pelantikan calon kepala desa terpilih Sdr. Sugondo. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2013 Sdr. Sugondo tetap dilantik sebagai Kepala Desa Karangnom di Pendopo Kabupten Batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batang Nomor :
141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr.
Sugondo Menjadi Kepala Desa Karanganom yang diterbitkan tanggal 23
September 2013 telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.-----

Dalam hal ini

Kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat berupa kerugian yang bersifat materiil karena Penggugat telah mengeluarkan biaya pendaftaran dan biaya lainnya dalam pencalonan pilkades, juga kerugian yang bersifat immaterial karena Penggugat tidak mendapatkan pelayanan sesuai harapan dari pihak pengawas dan pemantau pilkades terkait pengaduan Penggugat yang berisi keberatan atas hasil pelaksanaan pilkades tersebut. Pengawas dan pemantau pilkades tidak menjalankan tugas dan fungsinya, dan hanya mengawal tahapan-tahapan pelaksanaan pilkades demi mengejar jadwal pelantikan calon kepala desa terpilih yang dilaksanakan secara serempak di Pendopo Kabupaten Batang tanpa mengevaluasi terlebih dahulu hasil pelaksanaan pilkades.-----

8. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Batang Nomor :
141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr.
Sugondo Menjadi Kepala Desa Karanganom yang diterbitkan tanggal 23
September 2013 bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi, dan ayat (2) yang menegaskan bahwa alasan

alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Dalam hal ini

Dalam proses pelaksanaan pilkades, Penggugat berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan di setiap tahapan pilkades yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Maka adalah beralaskan hukum apabila Penggugat mengharapkan dalam tahap penerbitan keputusan hendaknya didahului dengan penuh pertimbangan atas dasar evaluasi daripada hasil tahapan pelaksanaan sebelumnya dengan menaati asas-asas penyelenggaraan negara sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik;-----

Halaman 11 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka adalah beralasan hukum apabila Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Sugondo Menjadi Kepala Desa Karanganom dinyatakan tidak sah atau cacat hukum karena telah diawali dengan proses pelaksanaan pilkades yang tidak sesuai dengan prosedur dan terjadi banyak pelanggaran.-----

Berdasarkan semua uraian-uraian Penggugat tersebut di atas , maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Sugondo Menjadi Kepala Desa Karanganom yang diterbitkan tanggal 23 September 2013;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/1143/ 2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Sugondo Menjadi Kepala Desa Karanganom yang diterbitkan tanggal 23 September 2013;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau : Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / OBSCURE.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Batang (Tergugat) No. 141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Sugondo Menjadi Kepala Desa Karangnom tertanggal 23 September 2013, yang menurut Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan tertanggal 18 Desember 2013, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Januari 2014 hingga 29 Januari 2014, penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;---
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan dari Penggugat, ternyata Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Peraturan Perundang-undangan apa dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam rangka penerbitan objek sengketa in casu Surat Keputusan Nomor : 141/1143/2013 tertanggal 23 September 2013, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/obscure dan menyesatkan;-----

Bahwa gugatan yang dibuat dengan tidak jelas/obscure dan menyesatkan sudah berdasar hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena merugikan Tergugat dalam menyusun jawabannya.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali yang diakui
kebenarannya;-----
2. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi, mohon dengan hormat
secara mutatis mutandis termasuk pula dalam jawaban pokok
perkara;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat
angka 1 sepanjang mengenai hasil penghitungan
suara.-----

Bahwa Penggugat menyatakan hasil penghitungan suara terdapat selisih 1
dikarenakan jumlah surat suara yang rusak/blanko terdapat 15 sehingga
Penggugat menyatakan terdapat selisih 1 suara.-----

Bahwa yang benar adalah surat suara yang rusak/blanko adalah
berjumlah 14 dan pada waktu penghitungan suara yang terjadi adalah
terdapat kesalahan penghitungan dan telah dilakukan koreksi pada saat itu
juga, kesalahan tersebut ialah jumlah suara ketela pada awalnya berjumlah
584, dan setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata yang benar
adalah ketela mendapat 583 suara dan semua itu telah dilakukan dengan
baik oleh panitia pemilihan dengan melibatkan dan atau diketahui oleh
saksi-saksi dan calon. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat
angka 1 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara, haruslah
ditolak;-----

4. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2 yang
pada intinya menyatakan panitia pilkades telah melanggar Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007 pasal 10 butir b
yang mengatur tentang ketentuan pemilihan karena memasukkan nama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama warga desa lain yang tidak punya hak pilih ke dalam
DPT.-----

Bahwa Panitia Pilkades dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk syarat dan ketentuan mengenai penduduk yang mempunyai hak pilih diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007 jo pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor : 14 Tahun 2007 jo pasal 6 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Nomor : 140/VII/2013, yang selengkapnya masing-masing berbunyi :-----

Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007 : “
Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Warga Negara Republik Indonesia;-----
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;-----
- c. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;-----
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- e. Telah terdaftar dalam daftar pemilih yang telah disahkan.”-----

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor : 14 Tahun 2007 :-----



“ (1). Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pilkada dengan menerima dan atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

(KK);-----

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah terhitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran pemilih;-----

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”-----

Pasal 6 Keputusan PILKADES Kecamatan Kandeman Nomor : 140/
VII/2013 : -----

“ Yang dapat memilih calon kepala desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

a. Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangnom termasuk yang sedang boro kerja ke luar negeri atau sekolah di luar desa/daerah dan masih bermukim di desanya;-----

b. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan (bermukim) dengan tidak terputus-putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan KTP atau

KK.-----

c. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;-----

d. Bagi anggota TNI/POLRI yang bersangkutan pensiun, terhitung s/

d tanggal 1 September

2013;-----

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;-----

f. Telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah


ditetapkan.”-----

Bahwa Panitia PILKADES dalam rangka menyusun daftar Pemilih telah berpedoman pada rambu-rambu tersebut di atas yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Karanganom tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Nomor : 03/BA/PPS/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang disahkan oleh calon kepala desa dalam hal ini Penggugat sendiri sebagai calon 2 (Tergugat). Bahwa setelah dilakukan rapat pleno tersebut dan disepakati maka dibuatkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Masa Jabatan 2013-2019 tertanggal 27 Agustus 2013, sehingga oleh karenanya tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2 tersebut, dan dengan demikian adalah tepat apabila dalil Penggugat dimaksud ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat  tanggap sebagai

• Bahwa Penggugat melalui Bapak Warjo mengajukan tambahan pemilih sebanyak 5 (lima) orang yaitu Suroso, tarjoyo, Sutatik, Jamal dan Jujuk yang pada waktu itu oleh anggota Panitia PILKADES Sdr. Djojosuwito ditampung yang kemudian akan dilaporkan kepada Ketua Panitia PILKADES:-----

• Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan validasi data terhadap kelima orang tersebut dan ternyata kelima orang tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena Daftar Pemilih Tetap telah ditetapkan maka hal tersebut dikembalikan lagi kepada para calon Kepala Desa itu sendiri:-----

- Bahwa fakta yang terjadi di lapangan kedua calon Kepala Desa tidak keberatan dan menyatakan sepakat atas tambahan pemilih tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tertanggal 7 September 2013 dan diketahui oleh Panitia PILKADES:--

• Bahwa dengan demikian Panitia PILKADES telah mengakomidir kehendak para calon Kepala Desa secara berimbang oleh karenanya dalil gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikesampingkan;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada intinya tentang money politik tegas Tergugat tolak karena tidak benar dan justru malah Penggugatlah yang berdasarkan keterangan yang Tergugat dapatkan melakukan hal tersebut yang selanjutnya akan Tergugat buktikan dalam persidangan nanti;

7. Bahwa Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 yang pada intinya pada saat dilakukan penghitungan suara terdapat kelebihan 1 suara berdasarkan kesaksian dari Sdr. Junaedi (saksi Penggugat).-----

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam dalil jawaban angka 3 di atas, dalam penghitungan suara memang pada awalnya terjadi kesalahan perhitungan dimana hitungan dalam papan tulis berbeda dengan jumlah suara yang kemudian dilakukan koreksi dan hal tersebut disaksikan oleh semua orang termasuk saksi Junaedi tersebut dan didapatkan hasil bahwa kesalahan terdapat pada petugas yang menulis pada papan tulis, dan mendapatkan hasil bahwa pada saat penghitungan yang pertama jumlah suara ketela sebanyak 584 kemudian setelah dikoreksi menjadi 583, sehingga adalah aneh jika Penggugatlah yang keberatan atas pengurangan jumlah suara tersebut, karena suara ketela adalah suara dari Sdr. Sugondo (Kades terpilih);-----

Bahwa kemudian dibuatlah Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Masa Jabatan 2013-2019, tertanggal 8 September 2013 dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Pemilih sebanyak :
1.286
- Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya :
1.170
- Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya :
116
- Perolehan suara masing-masing calon kepala desa :-----
 - a. Sdr. Sugondo dengan tanda gambar ketela memperoleh suara
= 583
 - b. Sdr. Dijono dengan tanda gambar padi memperoleh suara =
573;--
 - c. Kartu suara yang tidak
sah :-----
Rusak : 13 (tiga belas);-----
Blanko : 1 (satu).-----

Bahwa Berita Acara tertanggal 8 September 2013 tersebut di atas telah ditandatangani oleh para calon kepala desa Karanganyom, salah satunya adalah Penggugat sendiri, dengan demikian Penggugat secara eksplisit menyatakan menerima hasil penghitungan suara tersebut di atas;-----
Mendasarkan pada uraian di atas sudah tepat apabila dalil gugatan Penggugat angka 5 pun ditolak;-----

8. Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat melakukan pengaduan yang berisi tentang keberatan terhadap hasil pelaksanaan pilkades, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah tentang pemilihan kepala desa telah diatur dalam pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007

“ (1) Setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan, ketua panitia pilkades mengumumkan hasil penghitungan suara dan menanyakan kepada forum rapat apakah hasil penghitungan tersebut dapat disahkan.-----

(2) Dalam hal forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka ketua panitia pilkades menyatakan bahwa hasil penghitungan suara adalah sah.-----

(3) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan setelah penghitungan selesai dan sebelum dinyatakan sah serta harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.-----

(4) Keberatan yang diajukan setelah hasil penghitungan suara dinyatakan sah atau diajukan kurang dari 1/5 (satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat diterima.”--

- Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, Panitia Pilkades telah menjalankan semua tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah

Halaman 21 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Tergugat uraikan di atas hanya terdapat kesalahan teknis dalam penghitungan suara dimana terdapat kelebihan suara yang di dapat oleh salah satu calon yaitu Sdr. Sugondo yang pada awalnya mendapat 584 suara setelah dilakukan koreksi menjadi mendapat 583 suara.-----

- Bahwa Panitia PILKADES sebelum menyatakan sah hasil penghitungan suara sudah menanyakan kepada forum sampai dengan 3 (tiga) kali, apakah hasil penghitungan suara dapat ditetapkan dan pada saat itu forum sepakat untuk menetapkan hasil penghitungan suara serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada saat itu, sehingga selanjutnya ditetapkanlah hasil penghitungan suara dengan dibuat serta ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Masa Jabatan 2013 – 2019 pada tanggal 8 September 2013 yang menghasilkan pada point 6 berbunyi :-----
Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut di atas, maka Sdr. Sugondo yang terpilih dengan suara terbanyak menjadi Kepala Desa Karanganom.-----

- Bahwa sebagaimana pula telah Tergugat uraikan di atas, Berita Acara tertanggal 8 September 2013 tersebut di atas, diketahui dan selanjutnya ditandatangani oleh Penggugat, sehingga dengan demikian secara de jure maupun de facto Penggugat mengakui hasil penghitungan suara tersebut dan mengakui Sdr. Sugondo sebagai Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas dikaitkan dengan fakta yang terjadi maka diperoleh fakta hukum bahwa pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Karanganom telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panitia PILKADES telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksi yang mengatur tentang hal tersebut, oleh karenanya sudah berdasar hukum apabila dalil gugatan Penggugat angka 6 dinyatakan untuk ditolak;-----

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tertanggal 8 September 2013 tersebut di atas, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman mengeluarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Nomor : 141/02/2013 tentang Penetapan Sdr. Sugondo Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karanganom Kecamatan Kandeman;-----

2. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan :

Halaman 23 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, BPD segera mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat dan selanjutnya melantik Calon Kepala Desa Terpilih.”-----

Bahwa selanjutnya Tergugat berdasarkan pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2007 jo pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor : 14 Tahun 2007, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD sudah menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa;-----

3. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang (Tergugat) Nomor : 141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. Sugondo Menjadi Kepala Desa Karanganom tertanggal 23 September 2013. Dengan demikian semua tahapan serta mekanisme (prosedur) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan telah ditempuh dengan baik dan benar, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa tidak ada yang melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 97/G/2013/PTUN.SMG, berkenan memutus dan
mengadili sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.-----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat mohon perkara ini
diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
(ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan
Replik tertanggal 26 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan
Duplik tertanggal 5 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22 sebagai berikut :

1.

P - 1	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 23 September
-------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			2013 atas nama Roliyah (sesuai dengan asli);----- ----- -----
2.	P – 2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Eko (sesuai dengan asli);----- ----- -----
3.	P – 3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Ari Wibowo (sesuai dengan asli);----- ----- -----
4.	P – 4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Subagiyo (sesuai dengan asli);----- ----- -----
5.	P – 5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Nur Kumaeroh (sesuai dengan asli);----- ----- -----
6.	P – 6	:	Fotokopi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Titik Solecha (sesuai dengan asli);----- ----- -----
7.	P – 7	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama Dasirin (sesuai dengan asli);----- ----- -----
8.	P – 8	:	Fotokopi Surat Pernyataan Warga yang kehilangan hak pilih tertanggal 28 Februari 2014 atas nama H.Moch.Azies (sesuai dengan asli);----- ----- -----
9.	P – 9	:	Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT. 06 RW. 02 Dukuh Kludan Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Nomor : 02/06/ III/2014 tanggal 11 Maret 2014 menerangkan bahwa atas nama Sdr. Toto Raharjo benar-benar warga Desa Karanganom (sesuai dengan asli);----- ----- ----- -----

Halaman 27 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	P – 10	:	Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT. 06 RW. 02 Dukuh Kludan Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Nomor : 03/06/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 menerangkan bahwa atas nama Sdri. Suci benar-benar warga Desa Karangnom (sesuai dengan asli);-----
11.	P – 11	:	Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 054/DS.10/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemligi Kecamatan Wonotunggal yang menerangkan bahwa atas nama Sdr. Wibowo sudah pindah dari Desa Karangnom (sesuai dengan asli);-----
12.	P – 12	:	Fotokopi Surat Pernyataan warga yang telah diberi uang oleh Panitia Pilkades tertanggal 09 September 2013 atas nama Taronno (sesuai dengan asli);-----
13.	P – 13	:	Fotokopi Surat Pernyataan warga yang telah diberi uang oleh Panitia Pilkades tertanggal 09 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2013 atas nama Titik Hindayani (sesuai dengan asli);----- ----
14.	P – 14	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Polsek Tulis, tertanggal 04 Maret 2014 yang menerangkan bahwa kotak suara dititipkan oleh Panitia ke Polsek Tulis karena ada selisih paham atas hasil penghitungan suara (sesuai dengan asli);-----
15.	P – 15	:	Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan Calon Kades (DIJONO) kepada Ketua BPD Desa Karanganom atas Hasil Pelaksanaan Pilkades Desa Karanganom, tertanggal 9 September 2013 (sesuai dengan asli);----- -----
16.	P – 16	:	Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan Calon Kades (DIJONO) kepada Camat Kandeman atas Hasil Pelaksanaan Pilkades Desa Karanganom, tertanggal 9 September 2013 (sesuai dengan asli);----- -----
17.	P – 17	:	Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan Calon

Halaman 29 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kades (DIJONO) kepada Bupati Batang atas Hasil Pelaksanaan Pilkades Desa Karanganom, tertanggal 9 September 2013 (sesuai dengan asli);----- ----- -----
18.	P – 18	:	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);----- ----- -----
19.	P – 19	:	Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Nomor : 141/02/2013 tertanggal 10 September 2013 Tentang Penetapan Sugondo Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karanganom Kecamatan Kandeman (sesuai dengan asli);----- ----- -----
20.	P – 20	:	Fotokopi Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Batang Nomor : 487.22/02/Sekret PPID tertanggal 11 Maret 2014 (sesuai dengan asli);----- ----- -----
21.	P – 21	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Ek. Ketua Panitia Pilkades Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang tertanggal 11 April 2014 atas nama DASIRIN (sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
22.	P – 22	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Ex. Ketua Panitia Pilkades Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang tertanggal 21 April 2014 atas nama SUBAGIYO (sesuai dengan aslinya);----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 25 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	T - 1	:	Fotokopi Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/1143/2013 Tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa (sesuai dengan asli);-----
2.	T - 2	:	Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
3.	T - 3	:	Fotokopi Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);-----
4.	T - 4	:	Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T - 5	:	Fotokopi Surat Pernyataan dari ke 2 (dua) calon kades yaitu Sugondo dan Dijono tertanggal 2 September 2013 (fotokopi dari fotokopi);----- -----
6.	T - 6	:	Fotokopi Jadwal Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahap I Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);----- -----
7.	T - 7	:	Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Nomor : 141.1/01/VII/2013 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang (sesuai dengan asli);----- -----

Halaman 33 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	T - 8	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 140/VII/2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Tahun 2013 (sesuai dengan asli);----
9.	T - 9	:	Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Nomor : 140/VII/2013 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Tahun 2013 (sesuai dengan asli);---
10.	T - 10	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 03/BA/PPS/VIII/2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Karanganom Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi stempel basah);-----
11.	T - 11	:	Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	T – 12	:	Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);----- -----
13.	T – 13	:	Fotokopi Berita Acara Undian Tanda Gambar Calon Kepala Desa Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);-----
14.	T – 14	:	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Desa Karanganom Kecamatan Kandeman Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);-----
15.	T – 15	:	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);----- -----

Halaman 35 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	T - 16	:	Fotokopi Surat Pernyataan dari ke 2 (dua) calon kades tertanggal 7 September 2013 atas persetujuannya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih namun tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap dapat mengikuti hak pilihnya untuk memberikan suaranya (sesuai dengan asli);-----
17.	T - 17	:	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Masa Jabatan 2013-2019 (sesuai dengan asli);----- -----
18.	T - 18	:	Fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangnom Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Nomor : 141/02/2013 tertanggal 10 September 2013 Tentang Penetapan Sugondo Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Karangnom Kecamatan Kandeman (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	T - 19	:	Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pembentukan Panitia Pilkades 2013 tertanggal 14 Juli 2013 (sesuai dengan asli);-----
20.	T - 20	:	Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 2014 atas nama DASIRIN (sesuai dengan aslinya);-----
21.	T - 21	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Panitia Pilkades Desa Tragung, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang tertanggal 22 Maret 2014 atas nama TITIK SOLECHA (sesuai dengan aslinya);----- -----
22.	T - 22	:	Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 2014 atas nama BAGYO (sesuai dengan aslinya);-----
23.	T - 23	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Panitia Pilkades Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang tertanggal 19 Maret 2014 atas nama EKO

Halaman 37 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			(sesuai dengan aslinya);----- -----
24.	T – 24	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WIBOWO (sesuai dengan aslinya);----- -----
25.	T – 25	:	Fotokopi Surat dari Kantor Camat Kandeman kepada Bupati Nomor : 141/246/2013, perihal Usulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa tertanggal 10 September 2013 (sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. JUNAEDI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetapi tahu permasalahannya yaitu adanya keberatan dalam pemilihan yaitu adanya selisih suara;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu penghitungan suara dan tugas saksi dalam penghitungan suara sebagai saksi dari Pak Dijono;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dilibatkan menjadi saksi dalam pilkades;-----
- Bahwa Sugondo memperoleh 584 suara sedangkan Dijono memperoleh 573 suara, 13 suara yang rusak dan 1 suara yang kosong;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah DPT keseluruhan 1.286 suara tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.170 suara dan jumlah tersebut dapat dilihat dipapan penghitungan suara;-----
- Bahwa penghitungan suara dimulai jam 2 siang sampai jam 17.30 WIB;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara diumumkan di Tempat Pemungutan Suara di Balai Desa;-----
- Bahwa setelah diumumkan baru ada keberatan dari saksi Pak Dijono, keberatannya pada waktu penghitungan suara ada kelebihan kartu suara dengan perolehan suara 584 suara dan untuk Sugondo dan 573 suara untuk Dijono dan 13 suara tidak sah dan blangko dan kelebihan 1 suara milik Sugondo;-----
- Bahwa keberatan disampaikan kepada petugas di Tempat Pemungutan Suara dan saksi mengutarakan kalau dihitung ulang saja;-----
- Bahwa pemungutan suara selesai jam 12.00 WIB;-----
- Bahwa kedua calon hadir pada waktu pemungutan suara tetapi setelah akan dimulai penghitungan suara ke 2 (dua) calon pulang dan tidak balik lagi;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu pemungutan suara yaitu pantia pilkades, saksi dari masing-masing calon dan pendukung dari ke 2 (dua) belah pihak dan dari Polsek dan Danramil sebagai keamanan saja;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat Berita Acara pemungutan suara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat memberikan tanda tangan berita Acara pemungutan suara;-----
- Bahwa sampai sekarang keadaan Di Desa Karanganom tidak kacau;-----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada di bukti P – 18 adalah tanda tangannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau setelah selesai pemungutan suara ada Berita Acaranya;-----
- Bahwa saksi sampai jam 9 karena mengawal tong sampai ke Polsek Tulis;-----
- Bahwa saksi memberikan Kartu Keluarga kepada Kadus yang bernama Sugeng sebelum pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) tahun tinggal di Desa Karanganom dan bekerja sebagai Satpam dan berangkat dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang;---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau DPS dan DPT diumumkan di Balai Desa;-----
- Bahwa pencoblosan itu dilakukan tanggal 9 September 2013;-----
- Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 September 2013;-----
- Bahwa saksi hadir di TPS sejak pagi dan jam 11.00 wib saksi mencoblos dan pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 07.00 wib sampai jam 14.00 wib dan tempat pemungutan suara di Balai Desa;-----
- Bahwa setelah pemungutan suara selesai panitia mengumumkan jumlah yang hadir sebanyak 1.170 orang tetapi jumlah yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak dihitung;-----
- Bahwa ada 1 (satu) kotak suara dan cara penghitungannya surat suara yang berada dikotak dituangkan di atas meja kemudian diambil satu per satu dan dibacakan sah atau tidaknya surat suara tersebut selanjutnya untuk kedua tanda gambar tersebut dipisahkan juga yang rusak dan yang blangko juga dipisahkan;-----
- Bahwa hasil penghitungan suara di tulis dikertas dari KPU yang ditempel dipapan dihitung semua ternyata ada 1.171 suara yang masuk berarti ada

Halaman 39 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selisih 1 (satu) suara yang dilakukan panitia dengan menghitung ulang;-----
- Bahwa panitia yang pertama menghitung suara sdr. Cakup;-----
- Bahwa yang menyatakan kartu suara itu sah atau tidak adalah ketua panitia dan saksi hanya menyakinkan saja sedangkan hasilnya tetap sama ada selisih 1 (satu) suara;-----
- Bahwa saksi dari Dijono yang mengajukan protes terhadap hasil penghitungan suara dan saksi menyarankan supaya dihitung ulang dan panitia menyetujuinya untuk dihitung ulang setelah dihitung ulang masih merasa keberatan karena tidak dihitung satu persatu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah panitia pilkades dan pada waktu penghitungan ulang ada 6 (enam) orang panitia yang ikut menghitung ulang dan saksi hanya tahu Pak Sugeng sebagai ketua panitia sedangkan nama panitia yang lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setelah dihitung hasilnya memang ada selisih 1 suara, dan panitia bicara kalau itu kesalahan dari panitia dan hasilnya supaya disesuaikan dengan penghitungan yang sudah diulang dan selesai penghitungan ulang jam 17.30 wib menjelang maghrib;-----
- Bahwa keberatan tidak disampaikan kepada Panwas;-----
- Bahwa saksi berasal dari Desa Beji Kecamatan Tulis dan sudah 9 (sembilan) tahun tinggal di Karanganom;-----
- Bahwa kertas rekapitulasi dari KPU yang ditempel dipapan dan rekapitulasi sekarang berada di Polsek Tulis;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suci meskipun Suci warga Karanganom;-----
- Bahwa hasilnya setelah dihitung ulang Sugondo memperoleh 583 suara sedangkan Dijono memperoleh 573 suara;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara yang ke dua, panitia mengumumkan hanya 1 (satu) kali;-----
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak gambar ketela yaitu Sugondo;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara yang ke dua dilaksanakan tetapi saksi dari Dijono tetap tidak setuju maka kotak surat suara tersebut diamankan di Polsek Tulis;-----
Saksi 2. RADUL yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : --
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karanganom dan kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades pada hari Minggu tanggal 8 bulan 8 tahun 2013 yang ikut warga Desa Karanganom dan bertempat di Balai Desa;-----
- Bahwa ada 2 (dua) calon, Sugondo dan Dijono;-----
- Bahwa saksi hanya sebagai pemilih saja;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pelaksanaan pilkades pada hari Sabtu tanggal 7 antara jam 11.00 wib sampai jam 12.00 wib datang seorang panitia pilkades yang bernama Sartono memakai pakaian biasa, pakai sandal naik kendaraan dan tidak ada atribut sebagai panitia masuk kerumah tetangga depan rumah saksi (saya) Pak Tarono dan memberi uang kepada pemilik rumah sebesar Rp. 400.000,- tetapi saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, mungkin disuruh nyoblos gambar tertentu (Sugondo) dan saksi melihat sendiri hanya Pak Tarono saja yang diberi uang oleh panitia;-----
- Bahwa Tarono hanya sebagai pemilih dan saksi kenal dengan Tarono karena tetangga;-----
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Pak Tarono tadi nyoblos apa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang jam 07.00 wib dan pulang jam 14.00 wib sedangkan dalam undangan mulai pelaksanaan jam 08.00 wib sampai jam 16.00 wib;----
- Bahwa pada waktu penghitungan saksi sudah pulang dan tahu kalau yang menang Sugondo dari tetangga yang cerita dan saksi tidak apa-apa mendengar Sugondo yang menang;-----
- Bahwa saksi dimintai tolong untuk mengecek surat keterangan sdr Wibowo setelah pelaksanaan pilkades dan bertemu dengan Perangkat Desa (Carik) Desa Kemligi yang mengatakan bahwa Sdr. Wibowo sudah menjadi warga Desa Kemligi berarti tidak dapat nyoblos di Desa Karanganom;-----
- Bahwa Sdr. Wibowo sudah pindah antara 7 sampai 9 bulan dan sudah punya Kartu Keluarga Desa Kemligi karena menikah dan dapat orang Desa Kemligi dan orang tuanya Sdr. Wibowo yang tinggal di Desa Karanganom;-----
- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan Sdr. Wibowo setelah menikah dan pada waktu pencoblosan juga tidak ketemu;-----
- Bahwa saksi tinggal di Dukuh Kludan satu dukuh dengan Penggugat dan jarak rumah mereka 100 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Taroni mencoblos Pak Sugondo;-----
- Bahwa saksi tahu kalau kejadian itu tidak benar tetapi tidak melapor;-----
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa bilik dalam pilkades;-----
- Bahwa saksi baru tahu kalau penghitungan suara diulangi lagi pada waktu dimintai keterangan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Sugondo yang menang tetapi tidak tahu pelantikannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah panitia pilkades yang saksi tahu hanya Pak Sartono saja;-----
- Bahwa Pemerintahan Desa setelah dipimpin oleh Pak Sugondo berjalan biasa-biasa saja dan saksi tidak tahu mengenai pelayanan terhadap masyarakat;-----
- Bahwa Penggugat tahu adanya pembagian uang dari cerita saksi bahwa pada hari Sabtu sebelum pemungutan suara dan tanggapan Penggugat adanya ketidaknetralan dan Penggugat tidak melapor atas kejadian tersebut karena situasi masih sibuk dan tanggapan dari Polres supaya mencari bukti lagi dan disarankan ke PTUN dan Penggugat tidak melapor ke Panwas Kabupaten hanya kepada BPD tetapi dari BPD tidak ada tanggapan dan tidak jawaban surat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau DPT diumumkan;-----
- Bahwa cara menukar kartu undangan dengan surat suara, kartu undangan dibawa ketempat pemungutan suara kemudian dicocokkan dengan DPT lalu ditukar dengan surat suara dan di DPT diberi tanda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penduduk Desa Karanganom yang bernama Roliyah, Eko, Ari Wibowo, Nur Kumaeroh, Moch Azies, Suci;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penduduk Desa Karanganom yang bernama Wibowo dan saksipun tidak tahu apakah Wibowo terdaftar di DPT;-----
- Bahwa saksi tahu Dasirin penduduk Desa Karanganom tetapi tidak mendapat undangan sehingga tidak ikut mencoblos dan ketemu dasirin dirumah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Wiwik Sunarsih;-----
- Bahwa tidak ada panitia yang lain yang membagi-bagikan uang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penambahan DPT;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pencoblosan ada yang ikut dari desa lain;-

Halaman 41 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Titik Hindayani juga telah menerima uang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Wibowo sudah pindah tetapi pernah dimintai tolong untuk mengecek;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah panitia pilkades, dari ke 13 panitia pilkades tidak ada yang namanya Sartono, untuk nama lengkapnya tidak tahu hanya panggilan tono saja;-----
Saksi 3. AGUS WALUYO yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karang anom sejak lahir tahun 1985;-----
- Bahwa pelaksanaan Pilkades tanggal 8 September 2013;-----
- Bahwa saksi hanya ikut memilih saja;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades dilakukan di Balai Desa Karanganom;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan dalam pilkades;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan pilkades ada penambahan 6 (enam) orang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi dari panitia yang bernama Sugeng (Kadus) akan mengusahakan untuk bisa masuk dalam DPT tetapi setelah konsultasi dengan Sugeng (Ketua) ternyata tetap tidak bisa;-----
- Bahwa saksi tahu ada yang belum masuk dalam DPT, dari cerita pada waktu ngumpul – ngumpul ditempatnya Pak Dijono dan pada waktu itu ada panitia pilkades yaitu Sugeng (ketua), Djojo Suwito dan Cakup datang ketempatnya Pak Dijono;-----
- Bahwa saksi melihat rombongan panitia datang kerumah Pak Dijono;-----
- Bahwa dari ke 6 (enam) orang tersebut disuruh mengumpulkan KTP dan KK ternyata tidak terkumpul maka tidak dapat masuk dalam DPT; dan ke 6 (enam) orang tersebut tidak dapat menyoblos;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades dimulai jam 07.00 wib dan saksi datang jam 10.00 wib dan pulang jam 12.30 untuk sholat dan kembali lagi pada waktu penghitungan suara yang dimulai jam 13.30 wib sampai jam 17.00 wib;-----
- Bahwa suasana ramai di Balai Desa pada waktu pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa ada 2 (dua) bilik dalam pilkades dan ada 2 (dua) calon Sugondo dan Dijono sedangkan Sugondo tanda gambar ketela dan Dijono tanda gambar padi;-----
- Bahwa pada waktu pencoblosan BPD dan Perangkat Desa juga hadir;-----
- Bahwa ada 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon kades, untuk saksi dari Dijono bernama Junaedi sedangkan dari Sugondo tidak tahu;-----
- Bahwa suasananya berjalan dengan ancer mulai dari penghitungan suara sampai penghitungan suara selesai;-----
- Bahwa ada yang merasa keberatan dari pendukungnya Pak Dijono setelah mengetahui hasil penghitungan keberatan karena ada selisih 1 (satu) suara;---
- Bahwa untuk Sugondo memperoleh 584 sedangkan Dijono memperoleh 573 suara dan yang tidak sah dan blangko ada 14;-----
- Bahwa sebagian besar pendukungnya Dijono protes karena total yang hadir 1170 suara sedangkan jumlah suara yang masuk 1171 suara sehingga saksi dari Pak Dijono tidak mau tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada penghitungan ulang;-----
- Bahwa saksi Maghrib pulang, dan cerita dari saksinya Pak Dijono surat suara telah dibawa di Polres;-----
- Bahwa ada 7 Dukuh yang ada di Desa Karanganom, dan Saksi dan Penggugat satu dukuh tetapi beda RT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menjadi tim suksesnya Dijono, yang menjadi tim sukses bernama Duraji;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bedanya DPS dan DPT;-----
- Bahwa setahu saksi DPS dan DPT ditempel diwarung-warung dan saksi tidak tahu jumlah DPT;-----
- Bahwa setahu saksi susunan panitia pilkades sebagai ketua panitia bernama Sugeng, wakil ketua Djojo Suwito, Sugeng (Kadus), Trinanto, Wiwik Sunarsih, Tarsono, Wahono, Kartono, Tomo, Tarmuji, Nur;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada penambahan DPT, karena ada panitia pada malam hari H ancer kerumahnya Pak Dijono untuk masuk dalam DPT tetapi saksi tidak tahu siapa saja yang masuk dalam DPT tambahan;-----
- Bahwa cara menukarkan kartu undangan menjadi surat suara dengan membawa kartu undangan kepanitia kemudian nama dicatat menunggu panggilan setelah dipanggil kemudian diberi surat suara lalu masuk ke bilik;---
- Bahwa ada 2 (dua) bilik, 2 (dua) tong dan 1 (satu) pintu masuk;-----
- Bahwa saksi dari Sugondo dan dari Dijono yang mengikuti pemungutan suara dari awal sampai akhir perhitungan suara;-----
- Bahwa penghitungan suara dilakukan di Tempat Pemungutan Suara;-----
- Bahwa surat-surat yang rusak ditunjukkan ada 14 surat suara termasuk yang rusak dan blangko yang dianggap rusak yang dicoblos dua-duanya;-----
- Bahwa Eko berasal dari Dukuh Kali Tengah Kidul;-----
- Bahwa Subagiyo, Nur Kumaeroh, Suci, Toto, Dasirin, Titik Solecha semuanya warga Dukuh Kludan termasuk Desa Karangnom, nama-nama tersebut yang tidak masuk dalam DPT;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dibuatkan berita acara penghitungan suara;-----
- Bahwa pada saat selesai penghitungan suara tidak ada calon yang keberatan tetapi saksi dari Pak Dijono tidak mau tanda tangan;-----
- Bahwa tidak ada kerusakan setelah penghitungan suara;-----
- Bahwa saksi tidak melihat daftar hadir pada waktu pilkades;-----
- Bahwa adanya selisih 1 (satu) suara setelah selesai penghitungan suara dan saksi dari Pak Dijono meminta kepada panitia supaya dihitung ulang;-----
- Bahwa surat suara sekarang dititipkan di Polres Tulis;-----
- Bahwa dengan adanya selisih suara tersebut kemudian selang beberapa hari pendukung Pak Dijono mengadakan demo di Kecamatan Kandeman dan yang dituntut supaya dihitung ulang dan yang memimpin demo saksi sendiri;-----
- Bahwa yang dikatakan Pak Camat pada waktu itu apabila belum puas dengan hasil yang diperoleh supaya diselesaikan di PTUN;-----
- Bahwa demo diikuti oleh 60 orang yang terdiri dari beberapa dukuh dan dilakukan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa keberatan secara tertulis oleh Pak Dijono dan saksi yang membawanya;-----
- Bahwa seingat saksi masalah selisih suara dan saksi hanya sekilas membaca isi surat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pihak lain yang juga keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penetapan kades terpilih;-----
- Bahwa keadaan Desa Karangnom berjalan kondusif;-----
- Bahwa pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik;-----
- Bahwa kades terpilih pemerintahannya berjalan lancar;-----

Halaman 43 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Sugondo didatangi panitia untuk menandatangani DPT tambahan;-----	
- Bahwa saksi mengikuti proses penghitungan suara dari awal mau dimulai penghitungan suara;-----	
- Bahwa sebelum penghitungan panitia tidak menghitung jumlah surat suara yang digunakan;-----	
- Bahwa saksi tidak tahu tinggal dimana warga yang bernama Roliyah, Ari Wibowo;-----	
- Bahwa saksi tahu Moch. Aziz, menurut pengakuan Pak Aziz sudah 6 (enam) bulan tinggal di Dukuh Kludan tetapi sebelumnya saksi tidak tahu tinggal dimana tetapi saksi tidak melihat KTP nya;-----	
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pak Dijono menyetujui adanya penambahan DPT;-----	
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau ada orang yang membagi-bagikan uang sebelum pelaksanaan pilkades ;-----	
- Bahwa yang menerima uang Titik Hindayani dan yang memberi uang Wiwik Sunarsih;-----	
- Bahwa Pak Dijono pada waktu penghitungan I memperoleh 573 suara sedangkan Sugondo memperoleh 584 suara dan yang menjadi kades terpilih sekarang Sugondo;-----	
- Bahwa panitia pilkades datang kerumah Penggugat ditemani dengan Mas Ari dan Pak Polisi untuk minta tanda tangan dalam penambahan DPT;-----	
- Bahwa jumlah yang hadir 1170 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 1171 sehingga ada selisih 1(satu) suara, awalnya padi memperoleh 573 suara sedangkan ketela memperoleh 584 suara tetapi dituangkan dalam berita acara ketela memperoleh 583 suara;-----	
- Bahwa saksi tidak tahu ke 7 (tujuh) orang yang tidak masuk DPT sudah masuk ke desa lain karena syarat masuk DPT mempunyai KTP dan KK dan syarat pokok minimal sudah 6 (enam) bulan tinggal di desa tersebut;-----	
- Bahwa Mbak Nur ada anggota BPD yang menjadi panitia pilkades;-----	
Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----	
Saksi 1. S U G E N G yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :	
- Bahwa saksi tahu Penggugat sampai menggugat di PTUN karena ada selisih 1 (satu) suara pada pelaksanaan pilkades;-----	
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia pilkades tahu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pilkades dari awal sampai akhir yaitu pembentukan Panitia Pilkades tanggal 1 – 12, Laporan Panitia Pilkades kepada Camat tanggal 13-15 Juli 2013, Pengesahan SK Panitia Pilkades oleh Camat tanggal 15 Juli 2013, Bintek Panitia pilkades tanggal 18 Juli 2013, Penyusunan Tatib Pilkades 19 – 22 Juli 2013, Penyusunan Jadwal Pilkades 23 Juli 2013, Sosialisasi Tatib, Pengumuman lowongan Pilkades dan Jadwal Pilkades 26 Juli 2013,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan DPS 22 Juli – 3 Agustus 2013, Pengumuman DPS 12 – 15 Agustus 2013, Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan T 15 - 17 Agustus 2013, Penyusunan Daftar Pemilih Tetap 18 – 22 Agustus 2013, Pengumuman Daftar Pemilih Tetap 22 – 23 Agustus 2013, Pendaftaran bakal calon 16- 27 Agustus 2013, Penelitian Berkas persyaratan 27 Agustus 2013, Penyampaian Surat Undangan Pemilih 31 Agustus 2013, Kelengkapan Persyaratan 27 Agustus 2013, Seleksi calon lebih dari 5 calon 1 September 2013, Penetapan dan Pengumuman Calon Kades 5 September 2013, Penetapan dan undian tanda gambar 7 September 2013, Rapat Pemungutan Suara 8 September 2013, Rapat Penghitungan Suara 8 September 2013, Penetapan Calon Kades Terpilih 8 September 2013, itulah tahapan Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Akhir;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan pilkades ada 2 (dua) calon kades;-----
- Bahwa tanda gambar padi untuk Dijono dan tanda gambar ketela Sugondo;---
- Bahwa syarat administrasi dari ke 2 (dua) calon sudah terpenuhi;-----
- Bahwa jumlah DPT keseluruhan ada 1.286 suara dan yang hadir 1.170;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades tanggal 8 September 2013;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades mulai jam 7.15 selanjutnya ada upacara sumpah janji panitia yang melaksanakan BPD kemudian kedua calon melihat tong dan bilik setelah para calon menyatakan oke maka dimulailah pemungutan suara sehingga dimulai jam 08.00 wib sampai jam 17.00 wib sedangkan penghitungan suara dimulai jam 14.15 wib sampai jam 17.00 wib;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu pemungutan dari semua panitia, dari BPD dan keamanan termasuk anggota polisi dan hansip Desa Karanganyom;-----
- Bahwa ke 2 (dua) calon hadir pada waktu pemungutan suara;-----
- Bahwa ke 2 (dua) calon ditawarkan oleh panitia untuk menyaksikan penghitungan suara tetapi ke 2 (dua) nya pulang dan saksi dari masing-masing calon yang menyaksikan penghitungan suara, saksi dari Dijono Junaedi dan Warnoto saksi dari Sugondo, Dijono memperoleh 573 suara sedangkan Sugondo memperoleh 583 dan ada 14 suara termasuk yang blangko;-----
- Bahwa tidak ada keberatan setelah penghitungan suara diumumkan;-----
- Bahwa pada saat selesai penghitungan kemudian panitia briefing selanjutnya disampaikan kepada yang hadir jam 17.00 wib sebanyak 3X kemudian yang hadir menyatakan sah;-----
- Bahwa hasil penghitungan suara dilaporkan kepada BPD jam 19.00 wib (7 malam) setelah selesai penghitungan hari itu juga langsung dilaporkan kepada BPD di sekretariat BPD dan laporan itu diterima oleh ketua, wakil ketua dan anggota yang berjumlah 5 (lima) orang;-----
- Bahwa masyarakat setelah menyoblos pulang dan pada saat mau dihitung pada datang;-----
- Bahwa panitia selalu berada ditempat pemungutan suara;-----
- Bahwa selama proses pelaksanaan pilkades dari pagi sampai malam tidak pernah ada keributan;-----
- Bahwa pada waktu selesai penghitungan ulang tidak ada yang merasa keberatan;-----
- Bahwa yang menyebabkan saksi melakukan penghitungan ulang karena tanggung jawab saya (saksi) sebagai panitia pilkades untuk mencocokkan;---

Halaman 45 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penghitungan suara ada berita acaranya yang ditanda tangani oleh para calon, panitia dan saksi dari para calon sudah pulang;-----
- Bahwa ada lebih dari 1 (satu) berita acara;-----
- Bahwa Junaedi tidak mau tanda tangan karena mendapat sms dari Pak Dijono yang isinya saksi tidak boleh tanda tangan berita acara hasil penghitungan suara;-----
- Bahwa pendukungnya Pak Dijono yang mengikuti kotak suara sampai ke Polsek;-----
- Bahwa BPD juga mempertanyakan kenapa kotak suara sampai dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa setelah konsultasi dengan BPD maka kotak suara yang dititipkan di Polsek bukan lagi tanggung jawab panitia pilkades;-----
- Bahwa setelah panitia pilkades dibubarkan maka peralatan pilkades disimpan di Balai Desa sebagai arsip;-----
- Bahwa pembentukan panitia pilkades tanggal 11 Juli 2013 dan ada 15 orang panitia dan yang menunjuk saksi sebagai ketua rekan-rekan;-----
- Bahwa BPD yang membuat SK. Pembentukan Panitia Pilkades dan dilegalisir oleh Camat;-----
- Bahwa maksud penyusunan DPS yaitu pendataan calon pemilih yang dilakukan oleh panitia;-----
- Bahwa panitia yang melakukan pendataan Cakup, Trinanto, Kartono, Wiwik, Sugeng, Tarju 'i dan DPS diperoleh dengan mendatangi rumah ke rumah;-----
- Bahwa penyusunan DPS mulai tanggal 22 Juli sampai 3 Agustus 2013;-----
- Bahwa DPS diumumkan antara tanggal 12 – 15 Agustus 2013 dan pada tanggal tersebut belum ada calon;-----
- Bahwa DPT disahkan tanggal 23 Agustus 2013; dan disosialisasikan adanya tambahan DPT tanggal 15 – 17 Agustus 2013 dan ada tambahan DPT sebanyak 5 (lima) orang terjadi karena pada saat pendataan tidak ketemu sehingga tidak masuk dalam DPT;-----
- Bahwa berdasarkan KTP dan KK yang dapat menentukan DPT, apabila tidak punya KTP dan KK maka tidak punya hak pilih;-----
- Bahwa pendataan calon kades mulai tanggal 16 – 27 Agustus 2013;-----
- Bahwa calon kades Sugondo mendaftar tanggal 21 Agustus 2013 sedangkan Dijono mendaftar tanggal 27 Agustus 2013;-----
- Bahwa pada waktu pendaftaran dibuka belum ada bakal calon;-----
- Bahwa menurut Bintek DPT ditetapkan tanggal 23 Agustus 2013 tetapi bakal calon belum ada dan tidak ada yang keberatan dari calon karena penetapan DPT;-----
- Bahwa panitia dan calon kades yang tanda tangan pada waktu penetapan DPT; dan tanggal 27 Agustus 2013 tidak ada penambahan DPT;-----
- Bahwa menurut Bintek para calon tidak mempunyai hak untuk penambahan DPT;-----
- Bahwa waktu pembuatan Tata Tertib maupun calon bintek sudah disepakati bersama-sama kedua calon tidak boleh mengajukan calon pemilih setelah DPT sudah ditetapkan kecuali DPT sebelum ditetapkan itu dengan dasar ada KTP dan KK;-----
- Bahwa ada penambahan DPT setelah tanggal 23 Agustus 2013 yaitu pada tanggal 27 Agustus 2013, Dijono mengajukan 3 (tiga) orang calon pemilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak karena yang dibawa surat pindah sedangkan menurut bintek yang mempunyai berhak pilih yang punya KTP dan KK;-----
- Bahwa setelah tanggal 27 Agustus 2013 masih penambahan DPT yaitu pada malam hari H ada anggota Polsek Kandeman bernama Pak Parjo yang datang kepada saya (saksi) sekitar jam 19.30 malam dengan membawa 5 (lima) orang dan dikatakan mereka memang benar-benar warga Desa Karanganom dan belum terdaftar. Karena waktu Bintek kalau calon pemilih betul warga dan panitia mengetahui persis bias dilayani kemudian saksi datang ke tempat Penggugat untuk meminta persetujuan dengan dibuatkan Berita Acara;-----
- Bahwa sudah dijadikan bukti Berita Acara tersebut pada Bukti T – 16;-----
- Bahwa pada akhirnya ke lima orang tersebut dimasukkan DPT dan yang menjadi dasar dapat dimasukkan dalam DPT tambahan karena punya KTP dan KK;-----
- Bahwa DPT tambahan dibuat pada tanggal 7 September 2013;-----
- Bahwa kartu undangan dibagikan H – 3 sampai H – 2 dan kartu undangan dibagikan sesuai dengan jumlah DPT-----
- Bahwa tidak ada laporan dari masyarakat kalau calon melakukan kecurangan-kecurangan;-----
- Bahwa pemungutan suara dimulai dari Jam 08.00 wib sampai Jam 14.15;-----
- Bahwa pada waktu pemungutan suara dibuat berita acaranya;-----
- Bahwa Berita Acara pemungutan suara berupa blangko kosong kemudian baru ditanda tangani jam 14.15;-----
- Bahwa pada waktu para calon tanda tangan tidak ada yang merasa keberatan;-----
- Bahwa panitia yang bertanggung jawab pelaksanaan pilkades Sugeng sebagai ketua, Djojo Suwito sebagai wakil ketua, Cakup sebagai Sekretaris dan Hartomo sebagai bendahara;-----
- Bahwa saksi yang menyatakan sah atau tidaknya surat suara;-----
- Bahwa ada 1 (satu) kotak suara;-----
- Bahwa yang bertugas mencontreng Pak Cakup;-----
- Bahwa pada waktu penghitungan saksi dari para calon juga hadir;-----
- Bahwa adanya kekeliruan coretan yang dulunya hasil perhitungan untuk ketela (Sugondo) 584 suara menjadi 583 suara sedangkan untuk padi (Dijono) tetap 573 dan suara yang rusak dan blangko 14 suara;-----
- Bahwa suara dari Sugondo bisa berubah dari 584 suara menjadi 583 suara setelah dicocokkan dengan yang dimeja dengan cara dicocokkan satu persatu;-----
- Bahwa yang mengecek dimasing-masing meja panitia yang ada;-----
- Bahwa tidak ada protes dari saksi masing-masing calon kades;-----
- Bahwa tidak ada keberatan sampai saat ini mengenai hasil penghitungan suara;-----
- Bahwa Pada waktu ada penambahan DPT 3 (tiga) orang yang diajukan oleh Penggugat ditolak yang diperlihatkan hanya surat pindahanya saja;-----
- Bahwa pada waktu Pak Parjo membawa kotak suara tim pengawas dari Kecamatan sudah pada pulang dan melaporkan ke Kecamatan setelah kotak dibawa ke Polsek;-----
- Bahwa atas inisiatif Pak Parjo, saksi sudah menyampaikan hal tersebut

Halaman 47 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab panitia dan kuncinya dibawa Pak Parjo;- -----
- Bahwa seharusnya kotak disimpan panitia di Balai Desa sebagai arsip;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kotak disimpan di Polsek;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan pilkades pernah dilakukan bintek;-----
- Bahwa tidak ada format atau aturan dalam pembuatan berita acara baik pemungutan suara maupun penghitungan suara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu diatur dimana pembuatan berita acara tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendalami Perbup mengenai bentuk berita acara dan lampirannya berupa contoh berita acara;-----
- Bahwa setelah ada koreksi saksi Junaedi menerima tetapi tidak mau tanda tangan;-----
- Bahwa saksi dari Penggugat tidak boleh tanda tangan didalam berita acara penghitungan suara karena mendapat sms dari Penggugat;-----
- Bahwa pada waktu pendataan Sdr. Wibowo menunjukkan KTP dan KK yang asli;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2013 pada waktu Penggugat mengusulkan penambahan DPT untuk 3 (tiga) orang yaitu pada Bukti P – 6 atas nama Titik Solecha, Bukti P–7 atas nama Dasirin dan Bukti P– 8 atas nama Moch. Azies karena surat yang dibawa hanya surat pindah tidak dilampiri KTP dan KK maka panitia tidak menyetujui dan yang diisyaratkan pada waktu bintek adalah KTP dan KK;-----
- Bahwa justru malam hari H saksi mau menerima penambahan DPT untuk 5 (lima) orang pada hal menurut aturan sudah ditutup karena yang bawa anggota polisi dan ke 5 (lima) orang tersebut mempunyai KK dan KTP Desa Karangnom sehingga menurut bintek diperbolehkan ada penambahan DPT apabila mempunyai KK dan KTP dan juga ada persetujuan para calon;-----
- Bahwa pada bukti P – 11 atas nama Wibowo pada hal sudah pindah ke Desa lain mengapa bisa masuk dalam DPT karena masih mempunyai KTP dan KK Desa Karangnom sehingga masih mempunyai hak pilih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Wibowo sudah pindah dan saksi kenal dengan Wibowo;-----
- Bahwa pada waktu pemungutan suara Wibowo hadir karena sudah terdaftar dalam DPT;-----
- Bahwa pada bukti P – 18 mengenai berita acara penghitungan suara padahal Penggugat tidak berada ditempat mengapa ada tanda tangan Penggugat bahwa pada waktu mau penghitungan suara Penggugat pernah ditawarkan oleh panitia untuk tanda tangan berita acara penghitungan suara ada beberapa bendel tetapi oleh Penggugat ditandatangani semua;-----
- Bahwa Saksi (saya), tidak tahu tiba-tiba ada anggota kepolisian yang bernama Pak Parjo menyampaikan tidak menerima hasil penghitungan suara karena ada kejanggalan kemudian membawa kotak suara untuk dititipkan di Polsek;-----
- Bahwa Saya (saksi), Pak Parjo dari Polsek dan dari Koramil yang membawakotak suara ke Polsek;-----
- Bahwa kotak suara dibawa ke Polsek setelah pelaksanaan pilkades dan pada hari yang itu juga;-----
- Bahwa tidak tahu, siapa yang bertanggung jawab terhadap kotak tersebut karena sudah saya tahan supaya tidak dibawa tetapi Pak Parjo memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar supaya dititipkan saja inisiatif dari Pak Parjo sendiri dan Pak Parjo bukan warga Desa Karangnom dan alasannya dititipkan dipolsek untuk keamanan;-
- Bahwa keadaan di Desa Karangnom aman-aman saja, tidak ada masalah dan pelayanan baik;-----
- Bahwa Pak Parjo membawa kotak suara tidak ada surat perintahnya;-----
- Bahwa panitia pilkades telah dibubarkan setelah 10 (sepuluh) hari pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan adanya kotak suara yang dititipkan di Polsek;-----
- Bahwa isi kotak suara itu semua peralatan mengenai pelaksanaan pilkades dimasukkan dalam kotak tersebut;-----
Saksi 2. DJOJO SUWITO yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Karangnom tanggal 8 September 2013;-----
- Bahwa ada 2(dua) calon kades Sugondo dan Dijono;-----
- Bahwa Sugondo dengan tanda gambar ketela dan Dijono dengan tanda gambar padi;-----
- Bahwa saksi berada dilokasi dari awal sampai akhir pelaksanaan pilkades;---
- Bahwa dalam pelaksanaan pilkades yang hadir panitia lengkap, keamanan, kepolisian, kormil dan juga dari tim pemantau kecamatan;-----
- Bahwa jumlah DPT ada 1.286 sudah termasuk yang 5 tambahan dan yang hadir 1.170; -----
- Bahwa Sugondo memperoleh 583 sedangkan Dijono memperoleh 573 suara dan 13 suara yang rusak dan 1 suara yang blangko;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pelaksanaan pencoblosan dari salah satu saksi calon kades;-----
- Bahwa dicek karena ada selisih 1 (satu) suara dan hasilnya coretan untuk gambar ketela kelewat satu yang mestinya 583 ditulis 584;-----
- Bahwa setelah dihitung ulang tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa panitia setelah penghitungan selesai, ketua mengadakan rapat akhir penghitungan suara dan rapat tersebut diikuti oleh ketua panitia dan anggota dan rapat dilakukan secara terbuka di Balai Desa membahas pengesahan penghitungan;-----
- Bahwa penghitungan suara dimulai dari jam 13.30 wib sampai jam 16.00 wib;-
- Bahwa ada 2 (dua) berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan berita acara pemungutan ditandatangani oleh calon kades setelah pemungutan selesai dan untuk penghitungan seharusnya ditandatangani setelah penghitungan tetapi pada waktu saya (saksi) menyodorkan berita acara pemungutan suara untuk ditandatangani para calon sudah berpesan bahwa yang ditandatangani hanya berita acara pemungutan suara saja sedangkan untuk penghitungannya tidak usah ditandatangani dulu kemudian saya (saksi) tinggal untuk mempersiapkan penghitungan suara setelah selesai mempersiapkan saya (saksi) mengambil map yang berisi berita acara yang tadi saya (saksi) tinggal tanpa melihat kemudian setelah selesai penghitungan suara saya (saksi) membuka map untuk minta tanda tangan pada para saksi dari para calon tetapi ternyata berita acara tersebut telah ditandatangani oleh ke 2 (dua) calon kades;-----
- Bahwa Warsono saksi dari Sugondo yang tanda tangan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----
- Bahwa setelah ketua panitia menyodorkan berita acara penghitungan suara kepada saksi dari calon Dijono tetapi tidak mau tanda tangan tetapi saksi dari Dijono justru memperlihatkan sms dari Pak Dijono yang ditunjukkan kepada Pak Sugeng dan saya (saksi) yang isinya saksi dari Dijono tidak boleh tanda tangan dalam berita acara penghitungan suara tersebut;-----
- Bahwa tugas dari wakil ketua panitia pilkades membantu ketua bila ada halangan;-----
- Bahwa DPT disahkan tanggal 27 Agustus 2013 tetapi kalau menurut jadwal 23 Agustus 2013 karena menunggu persyaratan susulan dari calon kades Dijono karena ljasah SMA yang stempelnya kurang jelas;-----
- Bahwa pada waktu DPT ditetapkan tanggal 27 Agustus 2013 bukti (T-11) ada berita acaranya dan juga ditandatangani oleh ketua panitia;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 bukti (T-10) ada rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT, tapi belum ada penetapan calon karena nunggu 1 (satu) calon;-----
- Bahwa pada waktu penetapan DPT tanggal 27 Agustus 2013 tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tambahan DPT dari Pak Sugeng yang menelpon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menambahkan DPT sebanyak 5 (lima) orang dan ke 5 (lima) orang itu saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi dan Pak Parjo anggota polisi datang ke rumahnya Pak Dijono untuk minta tanda tangan penambahan DPT dan Pak Dijono menerima penambahan DPT dan langsung ditandatangani;-----
- Bahwa dalam undangan pelaksanaan pemungutan suara dari jam 07.00 wib sampai jam 12.00 wib dan istirahat jam 13.00 wib;-----
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara tidak ada yang merasa keberatan terhadap hasil tersebut baik dari pihak Sugondo maupun Dijono;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada ketidakcocokan dipapan tulis dengan jumlah yang hadir karena sedang menemui tamu dari kecamatan diruang kantor Balai Desa;-----
- Bahwa saksi tahucerita dari panitia yang mengecek ulang bahwa ada kekeliruan dari hasil penghitungan antara jumlah yang hadir dengan jumlah suara;-----
- Bahwa kotak suara tersebut sekarang berada di Polsek dan saksi tidak tahu alasannya mengapa dibawa di Polsek;-----
- Bahwa kotak yang berada di Polsek sebelum ada pembubaran panitia adalah tanggung jawab panitia tetapi setelah ada pembubaran merupakan dokumen desa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada aturan yang mengaturnya tentang penyimpanan surat suara;-----
- Bahwa ada Tatib Desa Karanganom tetapi tidak mengatur tentang penyimpanan surat suara tersebut;-----
- Bahwa baru kali ini saksi menjadi anggota panitia pilkades;-----
- Bahwa BPD yang membentuk panitia pilkades dan yang menjadi dasar penunjukkan panitia pilkades adanya rapat penunjukan panitia;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat penunjukan panitia pilkades antara lain Perangkat Desa, tokoh masyarakat, RT, RW;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perbup pada lampiran terdapat syarat pembuatan format berita acara baik pemungutan suara maupun penghitungan suara tidak ada tanda tangan calon dan saksi hanya ketua dan sekretaris saja tanda tangan calon dan saksi hanya untuk menguatkan berita acara tersebut;-----
- Bahwa saksi yang membuat berita acara baik pemungutan suara maupun penghitungan suara;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Dasirin yang warga Desa Karangnom yang tidak nyoblos karena ada surat keterangan dari ketua panitia desa lain;-----
- Bahwa pada waktu saksi menyodorkan surat pernyataan tambahan DPT memberikannya tidak dengan paksaan;-----
- Bahwa DPT ditutup pada tanggal 23 tetapi ada warga yang belum terdaftar sehingga menemui panitia tetapi panitia menyatakan telah ditutup tetapi pada tanggal 27 Penggugat menanyakan kepada (saksi) dan mengatakan bahwa masih dibuka hingga jam 14.00 wib tetapi setelah diajukan kembali oleh Penggugat ternyata ditolak oleh ketua panitia karena Saya (saksi) sebagai wakil ketua tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sehingga nanti saya (saksi) sampaikan kepada Pak Ketua tetapi setelah saya sampaikan ternyata telah ditutup;-----
- Pada bukti P – 19 tentang Penetapan Sugondo sebagai Kades Terpilih berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara ada nomornya tetapi pada bukti P – 18 tentang Berita Acara Penghitungan Suara tidak ada nomornya memang benar kalau dalam jukniknya di berita acara memang tidak ada nomornya;-----
- Bahwa BPD yang membuat Surat Keputusan Penetapan Kades Terpilih;-----
Saksi 3. SUGONDO menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi sebagai Kades Terpilih di Desa Karangnom;-----
- Bahwa sejak tanggal 8 September 2013 dipilih sebagai Kades Desa Karangnom;-----
- Bahwa pada saat pemilihan ada 2 (dua) calon kades, saya (saksi) dan Pak Dijono;-----
- Bahwa ada 1.700 jumlah warga di Desa Karangnom;-----
- Bahwa jumlah DPT 1.286 pemilih dan DPT diumumkan;-----
- Bahwa saksi pada waktu penghitungan suara tidak hadir;-----
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pilkades yang hadir saya (saksi) dan Pak Dijono;-----
- Bahwa saksi sampai jam 12.00 wib berada di lokasi pemungutan suara;-----
- Bahwa panitia penghitungan suara menawarkan boleh mengikuti ataupun boleh pulang bagi calon kades akhirnya kami berdua pulang;-----
- Bahwa para calon saksi yang mengikuti penghitungan suara yaitu saksi dari Sugondo (ketela) bernama Warnoto sedangkan saksi dari padi (Dijono) bernama Junaedi;-----
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemungutan suara yang harus ditandatangani pada (bukti T-15);-----
- Bahwa berita acara pemungutan suara ditandatangani setelah pemungutan suara selain saksi (saya), Pak Dijono dan saksi juga ditawarkan oleh Pak Djojo Suwito dan yang dikatakan Pak Djojo Suwito untuk menandatangani berita acara tersebut;-----
- Bahwa pada saat ditawarkan berita acara tersebut tidak dibaca dulu karena percaya saja dengan panitia;-----

Halaman 51 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugondo (ketela) memperoleh 583 suara dan Dijono (padi) memperoleh 573 suara dan 14 suara yang rusak dan blangko;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah perolehan suara tersebut dari pendukungnya;-----
- Bahwa malam itu juga, beberapa orang pihak panitia diantaranya Pak Sugeng memberitahu kepada saksi mengenai perolehan suara;-----
- Bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada yang merasa keberatan;-----
- Bahwa dirumah masing-masing calon kades menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh panitia;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat ke 3 (tiga) orang yaitu Moch.Azies, Dasirin dan Solecha yang mengajukan DPT tambahan pada tanggal 24 Agustus 2013;-----
- Bahwa motivasi saksi menjadi Kepala Desa ingin membangun desa;-----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah menjadi Kepala Desa;-----
- Bahwa saingannya dulu sama Pak Dijono juga pada waktu pemilihan kades tahun 2007;-----
- Bahwa pada pemilihan kades tahun 2007 ada selisih 78 suara dan saksipun menang;-----
- Bahwa saksi sudah dilantik tanggal 2 Oktober 2013 dan ada Keputusan Bupati ;-----
- Bahwa masa jabatan kades 6(enam) tahun;-----
- Bahwa ada sosialisasi dari panitia mengenai pilkades tetapi saksi tidak ingat apakah mengenai berita acara baik berita acara pemungutan suara maupun penghitungan suara;-----
- Bahwa berita acara pemungutan suara itu ditandatangani setelah pemungutan suara;-----
- Bahwa jumlah DPT 1.286 sudah termasuk 5 tambahan yang sebelumnya 1.281 dan DPT disahkan pada tanggal 27 Agustus 2013;-----
- Bahwa DPT tambahan ditandatangani tanggal 7 September 2013;-----
- Bahwa yang membawa DPT tambahan dari panitia ditemani dengan pihak keamanan Pak Parjo;-----
- Bahwa calon kades tanda tangan dirumah masing-masing;-----
- Bahwa saksi mau tanda tangan karena memang warga Desa Karanganom asli;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penambahan DPT;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menerima penambahan DPT adanya KK dan berdomisili di Desa Karanganom;-----
- Bahwa ke 5 (lima) orang yang masuk dalam DPT tambahan Suroso, Tarjojo, Sutatik, Jamal dan Jupias;-----
- Bahwa Pak Sugeng (ketua panitia) dan Pak Djojo Suwito (wakil ketua) yang menyodorkan DPT tambahan untuk ditandatangani;-----
- Bahwa Pak Dijono yang tanda tangan terlebih dahulu dalam DPT tambahan sedangkan panitia belum tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pemilih yang hadir dan saksi tidak tahu kalau dalam penghitungan ada selisih 1 suara;-----
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan pilkades tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang dilarang dalam pilkades;-----
- Bahwa keadaan masyarakat saat ini kondusif, aman, tertib dan tidak ada konflik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPT disahkan pada tanggal 27 Agustus 2013 oleh panitia pilkades;-----
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan pada waktu pengesahan DPT;-----
- Bahwa ada penambahan DPT karena adanya permintaan dan berdomisili di Desa Karanganom;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai penambahan DPT;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari ke 5 (lima) orang itu hadir dalam pemilu;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah yang hadir dengan jumlah suara yang digunakan;-----
- Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2013 mengajukan DPT tambahan pada bukti (P – 6) , (P – 7) dan (P – 8) karena yang disodorkan surat pindah bukan KTP dan KK sehigga tidak masuk dalam DPT walaupun DPT ditutup tanggal 27 Agustus 2013;-----
- Bahwa karena kebijakan panitia yang dalam jadwal ditutup tanggal 23 Agustus 2013 tetapi DPT baru ditutup tanggal 27 Agustus 2013;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menentukan tanggal penutupan DPT;-----
- Bahwa pada malam hari H saksi mau tanda tangan untuk penambahan DPT karena Pak Dijono sudah tanda tangan lebih dulu;-----
- Bahwa ke 3 (tiga) orang yang ditolak satu yang saya (saksi) kenal Dasirin sedangkan 2(dua) lainnya tidak tahu;-----
Saksi 4. DARYANTO menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tinggal di Dukuh Karanganom di Desa Karanganom;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD di Desa Karanganom;-----
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota BPD yang merupakan perwakilan perdukuan termasuk ketua dan anggota;-----
- Bahwa di Desa Karanganom ada 5 (lima) Dukuh;-----
- Bahwa pelaksanaan pilkades di Desa Karanganom tanggal 8 September 2013;-----
- Bahwa ada 2 (dua) orang calon kades yaitu Sugondo dan Dijono;-----
- Bahwa Sugondo memperoleh 583 suara sedangkan Dijono memperoleh 573 suara;-----
- Bahwa saksi tahu perolehan suara dari masing-masing calon laporan dari panitia;-----
- Bahwa laporan yang dibuat panitia secara tertulis;-----
- Bahwa saksi menerima laporan dari panitia mengenai penghitungan suara tanggal 8 September 2013 (pada hari itu juga) jam 7 malam;-----
- Bahwa saksi pada waktu penghitungan berada dilokasi sampai jam 17.00 wib dan pada saat itu hasilnya sudah diperoleh;-----
- Bahwa perolehan hasil dari masing-masing calon diumumkan;-----
- Bahwa suasana pada waktu pemungutan suara aman, tentram, damai dan tertib terkendali;-----
- Bahwa ada 1 (satu) pintu yang menuju ke Tempat Pemungutan Suara;-----
- Bahwa ada tempat untuk menunggu dan ada ratusan kursi;-----
- Bahwa pada waktu pemungutan suara semua anggota BPD ikut mengawasi dan duduk dibagian belakang;-----
- Bahwa antara tempat pengunjung dan tempat pencoblosan ada pembatasnya;-----
- Bahwa setelah pemungutan suara tidak ada keberatan dari para calon;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada berita acara untuk penghitungan, BPD hanya

Halaman 53 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia yang bertugas hanya memantau dan mengawasi;-----
- Bahwa setelah menerima surat dari panitia selanjutnya BPD membuat penetapan kades terpilih selanjutnya mengusulkan kades terpilih ke Bupati lewat Pak Camat;-----
- Bahwa saksi baru sekali ini menjabat sebagai ketua BPD dan dilantik pada tanggal 5 Juli 2013;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari para calon kades;-----
- Bahwa di Desa Karanganom tidak ada demo;-----
- Bahwa roda pemerintahan di Desa Karanganom sampai sekarang aman tidak ada masalah;-----
- Bahwa tugas BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan menyusun tata tertib BPD;-----
- Bahwa pembentukan panitia pilkades tanggal 11 Juli 2013;-----
- Bahwa ada 15 (lima belas) orang anggota panitia pilkades;-----
- Bahwa yang menentukan ketua panitianya peserta yang hadir;-----
- Bahwa panitia pilkades Sugeng sebagai ketua panitia, Djojo Suwito sebagai wakil ketua, Cakup sebagai sekretaris I, Trinanto sebagai sekretaris II dan Hartomo sebagai bendahara dan anggota ada 10 orang;-----
- Bahwa saksi pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2013 melaporkan pembentukan panitia pilkades kepada camat;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu pembentukan panitia pilkades Perangkat Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama;-----
- Bahwa pada waktu pembentukan panitia pilkades dibuat daftar hadirnya;-----
- Bahwa selama proses dari awal sampai pemungutan telah sesuai jadwal yang dibuat;-----
- Bahwa fungsi BPD dalam proses pilkades membentuk panitia pilkades, melaporkan panitia pilkades kepada camat, membuat surat penetapan tentang kades terpilih kepada camat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses DPS dan DPT karena tugasnya panitia pilkades;-----
- Bahwa panitia pilkades melaporkan hasil penghitungannya pada tanggal 8 September 2013 jam 7 malam;-----
- Bahwa panitia menyerahkan laporan kepada BPD Disekretariat BPD;-----
- Bahwa Pak Sugeng (ketua panitia) yang melapor hasil penghitungan kepada BPD;-----
- Bahwa semua panitia tanda tangan laporan hasil penghitungan tersebut;-----
- Bahwa laporan yang disampaikan secara tertulis;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa semua panitia tanda tangan;-----
- Bahwa yang dilakukan BPD setelah menerima laporan dari panitia pilkades membuat penetapan kades terpilih minta bantuan Pak Djojo;-----
- Bahwa Surat penetapan kades terpilih merupakan kewenangan BPD karena saya (saksi) sendiri masih baru sehingga belum tahu dan Pak Djojo yang mempunyai file mengenai penetapan kades terpilih;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat penetapan yang dibuat oleh Pak Djojo;-----
- Bahwa saksi telah mengirim surat penetapan kades terpilih kepada Bupati;-----
- Bahwa saksi lupa kalau ada tindak lanjutnya dari bupati mengenai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	penetapan tersebut;-----
-	Bahwa saksi sebagai ketua BPD sudah dilantik;-----
-	Bahwa dari ke 7 (tujuh) anggota BPD ada 2 (dua) orang yang lanjut sedangkan 5 (lima) orang baru;-----
-	Bahwa pada saat membuat surat penetapan kades terpilih yang benar tanggal 10 September 2013;-----
-	Bahwa saksi pernah menerima surat tertanggal 9 September 2013 pada bukti (P-5) mengenai surat keberatan, setelah saya (saksi) konsultasi kepada panitia karena sudah sah dan sah terpilih maka tidak ditanggapi;-----
-	Bahwa anggota BPD yang lainnya tahu mengenai surat keberatan itu dan tidak ada yang menanggapi;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 April 2014;-----

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menanggapi dalil-dalil gugatan yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara *a quo*, juga menanggapi gugatan Penggugat yang bersifat ekseptif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak jelas/obscure, karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Peraturan Perundang-undangan dan asas-



asas umum pemerintahan yang baik mana yang telah dilanggar oleh

Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Repliknya tertanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang didalilkan oleh Pihak Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

- (1) Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif di atas dapatlah diformulasikan bahwa : 1) Eksepsi dapat berupa eksepsi kewenangan pengadilan baik absolut maupun relatif dan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, 2) Sikap Majelis berkaitan dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi-eksepsi tersebut, apakah akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara atau sebelum pokok sengketa itu diperiksa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut di atas dapatlah ditentukan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat tidaklah menyangkut kewenangan pengadilan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara;-----

1. **Gugatan** **Penggugat** **tidak** **jelas** /

Obscure;-----

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan harus memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa “Gugatan harus memuat : a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, b. nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat tidak jelas/ *obscure* adalah bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan dari Penggugat, ternyata Penggugat tidak menguraikan dengan jelas Peraturan perundang-undangan apa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam rangka penerbitan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Nomor : 141/1143/2013, tanggal 23 September 2013, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/ *obscure* dan menyesatkan oleh karenanya sudah berdasar hukum apabila dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa diketahui, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* telah melakukan serangkaian acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki gugatan Penggugat sebagaimana

Halaman 57 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah memperbaiki dan menyempurnakan Gugatannya pada tanggal 29 Januari 2014, dalam pengertian bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal seperti adanya identitas para pihak, posita, dan petitum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta tidak melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak Pemeriksaan Persiapan yang pertama sebagaimana ditentukan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscure* adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/1143/2013, tanggal 23 September 2013, tentang Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Karanganom atas nama Sdr. SUGONDO periode tahun 2013 sampai dengan 2019 (vide bukti T-1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian bagi Majelis Hakim terhadap keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu pada 3 (tiga) kriteria yaitu : -----

- Apakah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut mempunyai kewenangan dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara ?
- Apakah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ?
- Apakah substansi keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Dari Segi Kewenangan

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan

Halaman 59 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah;----- Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur bahwa “ Hasil pilkades disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, di dalam Pasal 32 ayat (2) juga mengatur bahwa : “ Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah mengangkat Kepala Desa Terpilih dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa “;-----

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* (vide bukti T – 1), maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pihak Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan;-----

Dari Segi Prosedur

Menimbang, bahwa pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari segi prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Batang, antara lain :-----

1. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : -----
 - (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak, paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi
 - (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan;-----
 - (2) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kades Terpilih, BPD segera menyampaikan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan menjadi Kepala Desa Terpilih;-----
 - (3) Paling lama 15 (limabelas) hari Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih;-----
 - (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang disahkan menjadi Kepala Desa diberi Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----
3. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berbunyi : -----
 - (1) Hasil Pilkades disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan pengangkatan sebagai kepala desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
4. Pasal 31 Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur bahwa : “ Berdasarkan laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD pada saat itu juga, dengan format sebagaimana contoh format M Terlampir;-

5. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur pula bahwa : -----

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BPD segera mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat dan selanjutnya melantik Calon Kepala Desa Terpilih;-----

(2). Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah mengangkat Kepala Desa Terpilih dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, isu hukum yang relevan dari aspek prosedur penerbitan keputusan objek a sengketa *a quo*, yakni setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat adalah : *apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara telah melaksanakan tahapan - tahapan sesuai ketentuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa ?-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan yang terbuka untuk umum terhadap bukti-bukti surat, saksi serta pengakuan para pihak, maka Majelis Hakim dapat merumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 08 September 2013 yang dimulai dengan acara pemungutan suara pada pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib (vide bukti T-15) sedangkan penghitungan suara dimulai pada pukul 14.15 wib sampai dengan pukul 17.00 wib. (Keterangan saksi Sugeng selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom didalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 02 April 2014).---
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih didalam pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom pada tanggal 08 September 2013 sebanyak 1.170 orang dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.286 orang; (vide bukti P- 8 = T-17 serta keterangan saksi Sugeng, saksi Djojo Suwito dan saksi Junaedi);-----
- Bahwa dari Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman diperoleh hasil bahwa Sugondo dengan tanda gambar Ketela memperoleh suara sebanyak 583 suara, Dijono *in casu* Penggugat dengan tanda gambar Padi memperoleh suara sebanyak 573 suara sedangkan suara tidak sah sebanyak 14 suara yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa; (vide bukti P-18 = T-17, serta keterangan saksi Sugeng dan Djojo Suwito);-----

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaporkan secara tertulis terkait hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Karangnom pada tanggal 08 September 2013, pukul 19.00 wib di Sekretariat BPD dengan melampirkan berita acara pelaksanaan penghitungan suara; (vide keterangan saksi Sugeng dan saksi Daryanto);-----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Karangnom menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan BPD, Desa Karangnom pada tanggal 10 September 2013; (vide bukti P-19=T-18 serta keterangan saksi Daryanto);-----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Camat Kandeman, Kabupaten Batang telah mengusulkan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sugondo menjadi Kepala Desa kepada Bupati Batang *in casu* Tergugat atas dasar Surat Keputusan BPD, Desa Karangnom, Nomor 141/02/2013, tanggal 10 September 2013. (vide bukti T-25, serta keterangan saksi Daryanto);-----
- Bahwa Bupati Batang *in casu* Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pengangkatan Saudara Sugondo sebagai Kepala Desa, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 pada tanggal 23 September 2013; (vide bukti T-1 dan saksi Sugondo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari bukti surat P-18 = T-17, P-19=T-18 dan T-25 serta keterangan saksi SUGENG, DJOJO SUWITO, dan DARYANTO, dihubungkan

Halaman 65 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, *juncto* Pasal 31 *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim dengan menggunakan metode penafsiran sistematis berkesimpulan :-----

- Bahwa Saudara Sugondo telah memperoleh suara terbanyak sebanyak 583 suara dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang pada tanggal 08 September 2013 yang jumlah perolehan suaranya telah melebihi batas minimal $\frac{1}{5}$ dari jumlah pemilih yang hadir sebanyak 1.170 orang;-----
- Bahwa BPD, Desa Karanganom telah membuat Keputusan tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih pada tanggal 10 September 2013, atas dasar Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 08 September 2013 yang dibuat oleh Panitia dan ditandatangani oleh seluruh panitia, Para Calon Kepala Desa dan saksi dari Sugondo. Walaupun format atau bentuk berita acara tersebut tidak sesuai dengan format sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007, menurut pendapat Majelis Hakim tidak serta merta mengakibatkan tidak sahnya berita acara tersebut, oleh karena secara substansi para calon kepala desa baik Penggugat dan Sugondo telah mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil perolehan suaranya masing-masing sebagaimana tertera
dalam Berita Acara
tersebut;-----

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 September 2013 tidak melebihi tenggang waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan BPD Desa Karanganom tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat, sedangkan tanggal penerbitan Keputusan BPD tersebut pada tanggal 10 September 2013;-----
- Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;-----

Dari Segi Substansi

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan substansi penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang pada hari Minggu, tanggal 08 September 2013 dengan perolehan hasil penghitungan suara sebagai berikut : Dijono dengan tanda gambar Padi memperoleh 573 suara, Sugondo dengan tanda Ketela memperoleh 583 suara dan kartu suara rusak/blangko 15 yang jumlah keseluruhannya menjadi 1.171 suara. Dimana terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.170 orang. Sehingga terdapat kelebihan 1 kartu suara;-----

- Bahwa Panitia Pilkades Desa Karangnom dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah memasukkan warga desa lain yang tidak punya hak pilih, kemudian menolak pengajuan daftar pemilih tambahan pada tanggal 24 Agustus 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013. Namun pada tanggal 07 September 2013, Panitia menerima daftar pemilih tambahan sebanyak 5 (lima) orang;-----
- Bahwa Salah seorang dari Anggota Panitia Pilkades telah berbuat tidak netral dengan cara membagi-bagikan uang ke warga dan mengarahkan untuk memilih calon kades Sdr. Sugondo;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa hasil penghitungan suara dalam pelaksanaan Pilkades, Desa Karangnom adalah surat suara yang rusak/blangko berjumlah 14 dan pada waktu penghitungan suara yang terjadi terdapat kesalahan penghitungan dan telah dilakukan koreksi pada saat itu juga, dimana kesalahan tersebut adalah jumlah suara ketela pada awalnya berjumlah 584, dan setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata yang benar adalah mendapat 583 suara dan semua telah dilakukan dengan baik oleh panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan dengan melibatkan dan diketahui oleh saksi-saksi dari calon;-----

- Bahwa Panitia Pilkades dalam rangka menyusun Daftar Pemilih telah berpedoman pada rambu-rambu tersebut yaitu sesuai Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 dan Pasal 6 Keputusan Pilkades, Kecamatan Kandeman Nomor : 140/VII/2013 yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Karanganom tahun 2013 sebagaimana Berita Acara Nomor : 03/BA/PPS/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 yang disahkan oleh calon Kepala Desa dalam hal ini Penggugat. Setelah dilakukan rapat pleno tersebut dan disepakati maka dibuatlah Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman masa Jabatan 2013-2019 tertanggal 27 Agustus 2013;-----
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait dengan money politik dikarenakan tidak benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait substansi permasalahan dalam sengketa *a quo*, antara lain sebagai berikut :-----

Ad. 1. Ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara yang telah dihitung;-----

Halaman 69 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah mengatur;-----

(3). Dalam Penghitungan suara disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih;-----

(4). Ketua Panitia dengan dibantu 2 (dua) anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua surat suara yang ada didalamnya, kemudian menunjukkan kepada para Calon dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong;

(5). Surat suara satu per satu di buka dan diperlihatkan kepada saksi untuk menunjukkan keabsahannya dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos;-----

(8). Apabila terjadi keragu-raguan sahnya suara, maka Panitia Pilkades yang memutuskan sah tidaknya suara, dengan memperlihatkan pertimbangan dari Panitia Pilkades dan Saksi;-----

(10). Surat suara dipisahkan dalam kelompok : -----
a. surat suara yang sah, tidak sah, rusak, blanko dan sisa;-----
b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar masing-masing calon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-18 = T-17 telah ditemukan fakta hukum bahwa Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Karangnom, Kecamatan Kandeman diperoleh hasil bahwa Sugondo dengan tanda gambar Ketela memperoleh suara sebanyak 583 suara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijono *in casu* Penggugat dengan tanda gambar Padi memperoleh suara sebanyak 573 suara sedangkan suara tidak sah sebanyak 14 suara;-----

Menimbang, bahwa saksi Junaedi pada persidangan yang terbuka untuk umum telah memberikan keterangan bahwa Panitia telah mengumumkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.170 orang serta seluruh surat suara dikeluarkan dari dalam kotak, dituangkan diatas meja serta dihitung satu persatu, selanjutnya surat suara sah dipisahkan menurut tanda gambar para calon dengan hasil penghitungan suara antara lain : Sugondo memperoleh 584, Dijono memperoleh 573 suara dan surat suara tidak sah 14 suara yang jumlah total surat suara sebanyak 1.171 suara, kemudian Panitia Pilkades menghitung ulang surat suara yang telah dipisahkan berdasarkan tanda gambar tersebut, dan hasilnya Sugondo memperoleh 583 suara, Dijono memperoleh 573 suara dan surat suara tidak sah 14 yang jumlah keseluruhannya sebanyak 1.170 suara. Namun saksi tetap keberatan dengan mekanisme penghitungan ulang yang dilakukan oleh Panitia tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian Sugeng dan Djojo Suwito dipersidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa Panitia mengakui telah terjadi kekeliruan pada saat menghitung surat suara, antara lain bahwa hasil perolehan suara untuk Sugondo memperoleh 584 suara, Dijono memperoleh 573 suara dan surat suara tidak sah sebanyak 14 suara. Dan setelah dihitung ulang bahwa perolehan suara untuk Sugondo sebanyak 583 suara, untuk Dijono 573 suara dan suara tidak sah sebanyak 14 suara;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-18= T-17 serta keterangan saksi Sugeng, Djojo Suwito dan Junaedi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3), ayat (4) ayat (5),

Halaman 71 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi terkait dengan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah suara yang telah dihitung sebagaimana didalilkan oleh Pihak Penggugat tidaklah terbukti oleh karena :--

- Panitia telah mengumumkan jumlah pemilih yang hadir yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.170 orang sebelum dilakukan penghitungan suara;
- Surat suara yang berada didalam kotak suara dituangkan dalam meja dan dihitung satu persatu untuk menentukan sah/tidaknya surat suara yang disaksikan oleh para saksi masing-masing calon kepala desa dengan kata lain bahwa kecil kemungkinan bagi Panitia untuk melakukan kecurangan dengan menambah jumlah surat suara yang mengakibatkan terjadi selisih antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang dihitung. Namun apabila Panitia melakukan kekeliruan dalam penghitungan suara dimungkinkan, mengenai hal tersebut telah diakui oleh Panitia antara lain Saksi Sugeng dan Djojo Suwito serta juga saksi dari Penggugat yaitu Junaedi;-----

Ad. 2. Penyusunan DPT Pilkades Karanganyar yang tidak sesuai dengan

data kependudukan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa telah mengatur bahwa :-----

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Warga negara Republik Indonesia;-----
- b. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus;-----
- c. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;-----
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- e. Telah terdaftar dalam daftar pemilih yang telah disahkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah mengatur :-----

- 1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dengan menerima dan atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);-----
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah terhitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran pemilih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Setelah selesai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing wilayah Dusun disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades;-----
-
- 3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman ditingkat Desa RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan;-----
- 4) Panitia Pilkades melaksanakan pendaftaran pemilih tambahan bagi warga desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan;-----
- 5) Apabila pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditambahkan dalam Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pilkades, dengan Keputusan Panitia Pilkades;-----
- 6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW, dan tempat-tempat strategis lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 6 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman, Nomor 140/VII/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Tahun 2013, telah mengatur : “ Yang dapat memilih Calon Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----

a. Terdaftar sebagai penduduk Desa Karanganom termasuk yang sedang boro kerja ke Luar Negeri atau sekolah diluar desa/daerah dan masih bermukim di desanya;-----

b. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan (bermukim) dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan KTP dan KK;-----

c. Berusia paling rendah 17 tahun atau telah kawin;-----

Usia 17 tahun terhitung sampai dengan pada hari dan tanggal pemungutan suara tanggal 08 September 2013;-----

Perkawinan terhitung sampai dengan tanggal penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 01 September 2013;-----

d. Bagi Anggota TNI/POLRI yang ybs pensiun, terhitung sampai dengan tanggal 01 September 2013;-----

e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 75 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdaftar dalam daftar pemilih yang telah ditetapkan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan masih adanya warga desa lain yang masuk dalam DPT Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-11. Sedangkan Pihak Tergugat telah membantah dengan mengajukan bukti surat T - 24;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian persidangan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai

berikut :------

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman telah membuat Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman masa jabatan 2013-2019 yang terdiri dari :-----

- Jumlah Pemilih Tetap Laki-laki sebanyak : 633 jiwa;-----
- Jumlah Pemilih Tetap Perempuan sebanyak : 648 jiwa;-----
- Jumlah Pemilih Tetap Laki-laki dan Perempuan sebanyak : 1.281 jiwa;

(vide bukti T-10 dan bukti T-11).-----

2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) didalam Pemilih Kepala Desa Karanganom terdapat penambahan dari semula 1.281 orang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia (vide bukti T-10 dan T-



11) menjadi 1.286 orang dikarenakan adanya kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara ditandatangani oleh para calon Kepala Desa *in casu* Penggugat dan saksi Sugondo pada tanggal 07 September 2013; (vide bukti T-16 serta keterangan saksi Sugondo dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat yang terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti T-16 tersebut dan saksi Djojo Suwito yang menerangkan bahwa saksi selaku wakil ketua Panitia yang membawa surat pernyataan penambahan DPT (bukti T-16) kepada Penggugat dan saksi Sugondo atas permintaan Saudara Parjo).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Pasal 6 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Nomor 140/VII/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Tahun 2013, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa :-----

- Penggugat seharusnya berinisiatif mengajukan keberatan kepada panitia, salah satunya dengan memberikan informasi bahwa ada calon pemilih yang bukan dari warga desa setempat. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat tidak melakukan hal tersebut pada saat ditetapkannya DPT pada tanggal 27 Agustus 2013, melainkan menandatangani serta menyetujui untuk adanya penambahan DPT sebagaimana surat pernyataan tanggal 07 September 2013; (vide bukti T-16);-----

- Mekanisme pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditempat-tempat umum merupakan sarana kontrol yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat desa termasuk Pihak Penggugat. Sehingga sangat tidak relevan apabila Penggugat mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah dilakukannya penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom;-----

Ad. 3 Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Karanganom; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah salah seorang dari Anggota Panitia Pilkades telah berbuat tidak netral dengan cara membagi-bagikan uang ke warga dan mengarahkan untuk memilih calon kades Sdr. Sugondo. Untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat P-12 dan P-13 serta keterangan saksi Radul;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Radul dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013, pukul 12 siang, saksi melihat Saudara Sartono yang merupakan Panitia Pilkades Desa Karanganom telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Saudara Tarono. Namun saksi tidak mendengar untuk keperluan apa Saudara Sartono memberikan uang kepada Saudara Tarono apakah berkaitan untuk menyoblos salah satu calon Pilkades atas nama Sugondo.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan dugaan adanya money politik yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa atas nama Sugondo tidaklah terbukti, oleh karena saksi yang melihat pemberian uang dari Saudara Sartono kepada Saudara Tarono tidak mengetahui secara pasti apakah pemberian uang terkait untuk mendukung salah satu calon Kepala Desa atas nama Sugondo dalam Pilkades Desa Karanganom dan apalagi kaitannya dalam pemungutan suara dan perolehan suara masing-masing calon, tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang mendapatkan uang dari saudara Sartono benar-benar memilih calon Kepala Desa atas nama Sugondo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Bupati Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Nomor 140 /VII/2013 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Karanganom, Kecamatan Kandeman Tahun 2013, maka selanjutnya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 79 dari 82 Hal Perkara Nomor 97/G/2013/PTUN.Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pihak Penggugat selaku pihak yang kalah, diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo*;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----


Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 302.500,- (Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, oleh DANAN PRIAMBADA, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.,M.H dan DESY WULANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, serta Kuasa Hukum Tergugat.



<p>HAKIM-HAKIM ANGGOTA,</p> <p>1. MICHAEL RENALDY ZEIN, S.H.,M.H</p>	<p>HAKIM KETUA MAJELIS,</p> <p>DANAN PRIAMBADA,S.H</p>
<p>2. DESY WULANDARI, S.H</p>	
<p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p>HARDINI SULISTYOWATI, S.H.</p>	



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 136.500,-
4.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	J u m l a h	Rp. 302.500,-

(Tiga Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)